



PUTUSAN

Nomor 920 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI KARYO alias ANDRI bin MARWAN**
SADAR;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/29 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pokappaang, Desa Tanamakaleang,
Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 553/2017/S.239.TAH/PP/2017/MA tanggal 06 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias lang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201, Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 WITA di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias lang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa Andri Karyo dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. Seko Power Prima yaitu pada hari Senin tanggal

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WITA yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan kedua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ketiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;

- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu para pekerja dari PT. Seko Power Prima sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa para pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa parang membuat beberapa pekerja dari PT. Seko Power Prima takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa Andri Karyo bersama dengan warga langsung mengumpulkan para pekerja PT. Seko Power Prima dan langsung menemui saksi Mistam Wijaya alias Mistam bin Musa Ibrahim selaku Koordinator Survey kemudian Terdakwa marah-marah kepada para pekerja PT. Seko Power Prima yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. Seko Power Prima yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan parang membuka atap terpal, kemudian Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur para pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. Seko Power Prima, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/ base camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Seko Power Prima mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alpriansanto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias Iang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fithier Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias lang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa Andri Karyo dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. Seko Power Prima yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WITA yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;

- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu para pekerja dari PT. Seko Power Prima sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa para pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa parang membuat beberapa pekerja dari PT. Seko Power Prima takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa Andri Karyo bersama dengan warga langsung mengumpulkan para pekerja PT. Seko Power Prima dan langsung menemui saksi Mistam Wijaya alias Mistam bin Musa Ibrahim selaku Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-marah kepada para pekerja PT. Seko Power Prima yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. Seko Power Prima yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan parang membuka atap terpal, kemudian Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur para pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. Seko Power Prima, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

base camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Seko Power Prima mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias Iang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelima masuk dalam daftar pencarian orang) bersama masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko Ka, kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 WITA di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patandu, Aswar Bandi alias Iang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimaanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;

- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa Andri Karyo dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. Seko Power Prima yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WITA yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu para pekerja dari PT. Seko Power Prima sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa para pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa parang membuat beberapa pekerja dari PT. Seko Power Prima takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa Andri Karyo bersama dengan warga langsung mengumpulkan para pekerja PT. Seko Power Prima dan langsung menemui saksi Mistam Wijaya alias Mistam bin Musa Ibrahim selaku

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-marrah kepada para pekerja PT. Seko Power Prima yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. Seko Power Prima yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan parang membuka atap terpal, kemudian Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur para pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marrah dan berteriak beberapa kali "bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. Seko Power Prima, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/ base camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Seko Power Prima mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU:

KEEMPAT:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias lang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WITA dan pada pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 WITA di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama Yoksan alias Ossang alias Bapak Putra bin Esap Karap, Haner alias Ane alias Bapak Arjun, Suhardi Dappa alias Bapak Juendri bin Dani, Alprianto alias Appi alias Bapak Uni bin Lukas Patandu, Aswar Bandi alias lang bin Natan, Aspar alias Bapak Desi bin Musatoro, Sarlong alias Bapak Fita bin (alm) Obet Sundung, Marda Magau alias Bapak Feri bin Daniel Bandi, Karyo, Piter Karra alias Piter, Janisalong alias Bapak Iras bin Musatoro, Henok Dappa alias Bapak Nirwan (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), Huria, Yulius Kelo alias Liu, Taruk Layuk alias Tarok, Fither Yosafat dan Daniel Basri (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;
- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa Andri Karyo dengan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. Seko Power Prima yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WITA yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 WITA dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ketiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;

- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu para pekerja dari PT. Seko Power Prima sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa para pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa parang membuat beberapa pekerja dari PT. Seko Power Prima takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa Andri Karyo bersama dengan warga langsung mengumpulkan para pekerja PT. Seko Power Prima dan langsung menemui saksi Mistam Wijaya alias Mistam bin Musa Ibrahim selaku Koordinator Survey kemudian Terdakwa marah-marah kepada para pekerja PT. Seko Power Prima yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "bakar rumah, usir", saat itu terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. Seko Power

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Seko Power Prima mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar oleh karenanya dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card dan foto terjadinya tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang/barang dan pengrusakan;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 3/Pid.B/2017/PN. Msb., tanggal 27 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Masamba Nomor 185/PID/2017/PT. MKS., tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Msb., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Andri Karyo alias Andri bin Marwan Sadar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11-160614, lengkap dengan sim card dan memori card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pid/2017/PN.Msb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 04 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 04 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor Register Perkara 41/R.4.33/Ep.2/12/2016 tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa dengan membuktikan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang mana kami anggap unsur-unsur pasal sebagaimana tuntutan kami telah terpenuhi sesuai dengan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sementara Majelis Hakim justru membuktikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tanpa mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana bersesuaian dengan saksi-saksi dari PT. Seko Power Prima sebagai pihak yang mengalami kerugian dengan rusaknya barang-barang berupa tenda dan sample core akibat dari aksi demo yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama yang melibatkan para Terdakwa dan telah terjalin kerjasama yang erat antara para Terdakwa dengan masa lainnya sehingga bisa saling berurutan dan terencana secara jelas dari dimulainya rapat untuk melakukan aksi demo pengusiran, kemudian aksi demo pengusiran dilakukan pada saat Polisi/penjaga keamanan tidak ada dan izin untuk melakukan aksi demo tidak dimiliki oleh Terdakwa, dkk, serta pada fakta persidangan diperoleh keterangan yaitu Terdakwa Andri Karyo adalah koordinator (pemimpin) yang memfasilitasi kegiatan dari awal aksi demo mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Adat Sekko (GEMAS) yang berujung pada pengrusakan barang milik PT. Seko Power Prima;
Bahwa lokasi pertama yang dipilih adalah di titik bor di Ratte dimana terdapat aktifitas utama dari pekerja PT. Seko Power Prima yang mana dilokasi tersebut para pekerja lebih banyak karena sedang melakukan pengerjaan, dan pada kenyataannya di Ratte dan di titik bor telah terjadi pembongkaran tenda dan kotak kayu yang berisikan sample core milik PT. Seko Power Prima dan setelah melakukan aksi demo pengusiran di Ratte, para Terdakwa dan massa lainnya sempat beristirahat dan kemudian dilakukan kembali di

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



lokasi Basecam di Poyahaan pada sekitar pukul 15.00 WITA dan pada saat itu para pekerja telah berkumpul di rumah/Basecam di Poyahaan, di lokasi tersebut perwakilan masyarakat yakni para Terdakwa meminta dilakukan perjanjian yang pada pokoknya agar para pekerja PT. Seko Power Prima akan meninggalkan desa dan tidak akan melanjutkan pekerjaannya dan dalam aksi demo pengusiran yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama massa lainnya di Basecam di Poyahaan pada akhirnya telah terjadi pengerusakan pada sampel core milik PT. Seko Power Prima yang disimpan dalam kotak kayu di kolong rumah Basecam dengan cara di buang dan dihamburkan di jurang belakang rumah dan samping rumah serta di jalan. Oleh karena itu dapat disimpulkan dengan adanya kerjasama dari awal maka dapatlah terjadi tindakan pengerusakan barang milik PT. Seko Power Prima, sehingga kerugian dari PT. Seko Power Prima kurang lebih sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak awal memang telah muncul wacana bahwa apapun yang diambil dari tanah sekko harus dikembalikan ke tanah sekko sehingga sampel core yang diambil PT. Seko Power Prima tersebut dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah dan jurang belakang basecamp PT. Seko Power Prima. Terdakwa juga menyerukan bahwa PT. Seko Power Prima harus menghentikan aktifitasnya bagaimana pun caranya termasuk dengan cara mengusir dan merusak;

2. Putusan Majelis Hakim khususnya menyangkut penjatuhan pidana badan terlalu ringan di kasasi tuntutan kami sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera;
3. Putusan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan para Terdakwa sangat merugikan PT. Seko Power Prima, sekaligus juga kami jadikan bahan pertimbangan dalam mengajukan permohonan kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Masamba dengan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dirubah menjadi pidana selama 9 (sembilan) bulan adalah putusan yang tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sekitar 200 (dua ratus) orang lainnya bersama-sama melakukan unjuk rasa orang dilokasi PT. Seko Power Prima (SPP) yang sedang mengerjakan proyek PLTA, sehingga para pekerja PT. Seko Power Prima (SPP) ketakutan dan melarikan diri;
- Bahwa telah terbukti unjuk rasa yang dilakukan Terdakwa adalah aksi yang dilakukan dengan tujuan yang sama dengan masyarakat lainnya yaitu untuk mengusir para pekerja PT. Seko Power Prima (SPP) dan untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Terdakwa, dkk-nya, telah mendatangi lokasi PT. Seko Power Prima (SPP) di Ratte dan base camp Poyahan yaitu tempat para pekerja PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas dimana di kedua tempat tersebut Terdakwa dan saksi Piter Karra alias Piter bin Karra, saksi Dominggus C. Paongan alias Dominggus bin C. Paongan Piter Karra sebagai perwakilan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa telah menyuruh karyawan PT. Seko Power Prima untuk pulang dan menghentikan aktifitas pengeboran;
- Bahwa disamping melakukan pengusiran terhadap para pekerja PT. Seko Power Prima (SPP), Terdakwa, dkk, melakukan pengrusakan terhadap tenda-tenda yang digunakan para pekerja PT. SPP tersebut sehingga rusak;

Bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa, dkk-nya adalah tindakan main hakim sendiri yang dilarang dalam Negara Hukum dan tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan merupakan tindakan radikal yang harus dicegah karena sangat mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah, sehingga guna mencegah agar tidak menjalar dan meluas dan agar putusan memberikan dampak yang luas agar masyarakat lainnya tidak berlaku/ bertindak yang seperti Terdakwa, dkk-nya lakukan dan mengganggu keamanan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang mampu membuat efek jera bukan hanya bagi Terdakwa tapi juga masyarakat lainnya;

Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 185/PID/2017/PT.MKS., tanggal 31 Mei 2017 yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Masamba Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Msb., tanggal 27 Maret 2017 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana terurai dibawah ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT. Seko Power Prima (SPP) yang sangat besar hingga mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 185/PID/2017/ PT.MKS., tanggal 31 Mei 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 3/Pid.B/2017/PN.Msb., tanggal 27 Maret 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI KARYO alias ANDRI bin MARWAN SADAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO, warna biru nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 28 September 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 920 K/PID/2017